

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

A. Pengertian Administrasi Pemerintahan Menurut beberapa Pakar

Administrasi secara teoritik adalah merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya satu dengan konsep Negara hukum atau muncul secara bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meski demikian hukum administrasi Negara. sebagai suatu cabang ilmu hukum, Administrasi Negara merupakan bidang hukum yang relatif mudah, Diakui bahwa hukum Administrasi Negara lebih luas dari pada istilah-istilah lainnya, hal ini karena dalam istilah administrasi Negara tercakup tata usaha Negara.¹

Secara global, Administrasi pemerintahan merupakan Instrument Yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara

¹ Ridwan HR. "*Hukum administrasi Negara*",(Jakarta: Rajawali Pers-2016, cet: XII), h.25

aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan pada sisi lain Hukum Administrasi Pemerintahan merupakan Hukum yang memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi, Hukum Administrasi Pemerintahan membuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Hukum Administrasi Pemerintahan meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Administrasi. Administrasi bersamaan dengan pemerintahan. Oleh karena itu Hukum Administrasi Pemerintahan disebut juga Hukum tata pemerintahan. Sebagaimana hal lainnya administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai tindakan pejabat/atau badan pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang didasarkan kepada pengujian syarat dan prasyarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan hukum lainnya. UU AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat. ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara (UU Pratur) merupakan badan atau pejabat tata usaha

negara. yang di mana dalam melaksanakan pemerintahan memiliki kewenangan mengeluarkan suatu keputusan tata usaha Negara, keputusan ini yang bersinggungan dalam masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam UU AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah hukum publik. UU AP meniscayakan adanya peraturan yang jelas terhadap tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan seperti mengatur tentang kewenangan, jenis jenis keputusan, sistem dan pengujian keputusan, sanksi administrative dan lain sebagainya. UU AP menjadi landaan bahu bagi peradilan tata usaha Negara dalam menguji sengketa hukum tata usaha Negara² Perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang bukan orang dan fungsi pembuatan undang-undang pemerintahan. Hukum Administrasi Pemerintahan atau Hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang

² Didjen PP. Kemenhumham.go.id, Undang-undang Administrasi pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara, Artikel Hukum Administrasi Negara.

berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Pemerintahan sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Pemerintahan melainkan masuk pada lingkup Hukum tata Negara.³

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri. Hukum Administrasi Negara sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat Administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi Negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya, kedua: Aturan-aturan hukum yang

³ Sahla Anggara. "*Hukum administrasi Negara*" (Bandung: Pustaka setia, April 2018), h.15

mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan warga negaranya .⁴

Menurut Sjachran Basah, Administrasi Negara lebih luas dari tata usaha Negara, karena secara teknis administrasi Negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan kenegaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha Negara hanya sekedar bagian saja dari pada Administrasi. Hal tersebut dianut pula oleh Rachmat Soemitro, yang berpendapat bahwa dalam kata Administrasi Negara , tersimpul di dalamnya tata usaha Negara. dengan demikian, Hukum Administrasi Negara lebih luas dari hukum tata usaha Negara karena tata usaha Negara itu merupakan bagian dari administrasi Negara.⁵

J.H.P. Bellefroid mengatakan bahwa Hukum Tata usaha Negara atau Hukum tata pemerintahan atau disebut Hukum Administrasi negara adalah keseluruhan aturan tentang cara alat perlengkapan pemerintahan dan badan kenegaraan dan majlis pengadilan khusus yang di serahi pengadilan tata usaha dalam

⁴ Muhammad Rahmat “*Hukum Administrasi Negara Indonesia*”, (logoz publishing, jakarta 2014),h.5

⁵ Ridwan HR. “*Hukum administrasi Negara*”, h.27

memenuhi tugasnya. Menurut paham ini, hukum tata usaha pada pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat perlengkapan yang tugas pokoknya pemerintahan. Sedangkan menurut *De La Bassecour Caan*, di sebutkan dalam buku Utrecht '*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*' bahwa Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menyebabkan Negara berfungsi (bereaksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya. Bertitik tolak dari definisi tersebut, hukum administrasi Negara terbagi atas dua bagian yaitu:

- 1) Hukum Administrasi Negara menjadi sebab maka Negara dapat berfungsi atau bereaksi,
- 2) Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintahannya.

Menurut *Van Vollenhoven* mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai gabungan peraturan hukum yang mengadakan badan kenegaraan, memeberi wewenang pada badan-badan itu, membagi pekerjaan pemerintah, serta memberi bagian-bagian itu pada tiap badan tersebut yang tinggi ataupun

yang rendah. Sedangkan *Logeman* mendefinisikan hukum pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (Administrasi Negara) melakukan tugas mereka yang khusus. Dengan demikian, “Administrasi Negara” lebih luas dari Hukum Administrasi Negara hal ini disebabkan dalam hukum yang mengatur pekerjaan administrasi Negara sudah termasuk hukum tata Negara dan lain-lainnya. Adapula pendapat *Prajudi Atmosudirodjo* mendefinisikan hukum Administrasi Negara dibagi menjadi dua yaitu Administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas.⁶

Hukum Administrasi Negara dalam pengertian sempit berarti tata usaha, di Belanda pengertian *Bestruur* dimaksudkan dalam pengertian administrasi. Sedangkan bagi Indonesia pengertian *Bestruur* menganut arti khusus dalam derak aktivitas dalam Negara yang sering kita kenal dengan istilah “Pamong Praja”, dahulu pada masa penjajahan dikenal dengan *departemen*

⁶ Sahla Anggara. “*Hukum administrasi Negara*”, h. 17

van Binnenlands Bestuur. Sementara itu administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu;

- a) Administrasi sebagai proses dalam masyarakat,
- b) Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia,
- c) Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan diatas.

Sama halnya dengan pendapat diatas, Domok dan Dimock juga membagi Hukum Administrasi Negara dalam dua (2) arti yaitu, *Pertama*: Hukum Administrasi arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sehingga ketika badan legislative membuat undang-undang maka disebut Adminisrasi Negara, ketika hakim menafsirkan undang-undang memutus perkara, memberikan perkara, mendengarkan sanksi juga di sebut Administrasi Negara; *kedua* Administrasi dalam arti sempit, adalah aktivitas badan aksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. Misalnya aparat direktorat pajak memutuskan pajak bumi dan bangunan juga disebut administrasi

Negara.⁷ Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif berada dalam satu tangan, yaitu presiden maka pengertian Hukum Administrasi Negara sendiri terdiri atas lima unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum tata pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang dan berasal dari kedaulatan Negara.
- 2) Hukum tata usaha Negara tentang hukum biokasi yang berkisar pada soal administrasi Negara.
- 3) Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit tentang rumah tangga Negara, baik intern maupun ekstren.
- 4) Hukum Administrasi pembangunan, yang mengatur campur tangan pemerintahan dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mengarahkan pada perubahan yang telah direncanakan.
- 5) Hukum administrasi Negara lingkungan.⁸

B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Pemerintahan

Adapun ruang lingkup dari hukum Administrasi Pemerintahan adalah berhubungan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Negara (Administrasi Pemerintahan) baik di tingkat pusat maupun daerah. hubungan antara kekuasaan lembaga Negara (administrasi Pemerintahan), dan antara lembaga negara dengan warga negara masyarakat (warga Negara) serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya,

⁷ Muhammad Rahmat “*Hukum Administrasi Negara Indonesia*”,h. 12

⁸ Sahla Anggara. “*Hukum administrasi Negara*”,h.21

yakti memberikan kepada warga masyarakat dan administrasi Negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini dengan kecendrungan Negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peran Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi luas dan kompleks. Kompleksitas ini akan membuat luas dan menjadi rumit dalam menentukan rumusan ruang lingkup HAN.

Secara historis pada awalnya tugas Negara masih sangat sederhana, yakni sebagai penjaga malam (*Natchwachter Staat*) yang hanya menjaga keterlibatan, keamanan, dan keteraturan serta ketentraman masyarakat. Oleh karena itu Negara hanya sekedar pe jaga dan mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, kebebasan dan kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya. Apabila hal itu sudah tercapai maka tugas Negara telah selesai dan sempurna pada suasana yang demikian itu HAN tidak berkembang dan bahkan statis.

Keadaan seperti ini tidak akan di jumpai baik di Indonesia maupun di Negara- Negara belahan dunia lainnya. Dalam batasan-batasan tertentu (sekecil, sesederhana, dan seotoriter apapun) tidak adalagi Negara yang tidak tutur ambil bagian dalam kehidupan warga nnegaranya. Maka perlu dibentuk hukum yang mengatur pemberian jaminan dan perlindungan bagi warga Negara (masyarakat) apabila sewaktu-waktu tindakan administrasi Negara menimbulkan keraguan pada warna Negara masyarakat bagi administrasi Negara. Untuk mewujudkan cita-cita itu tetaplah apa yang dikemukakan oleh Sjachra Basah mengemukakan bahwa fungsi hukum secara klasik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus tidak dipandang sebagai kaidah semata-mata. Akan tetapi sebagai sarana pembangunan. Yaitu fungsi sebagai pengarah dan jalan tempat berpiak kegiatanpembangunan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Disamping itu sebagai sarana pembangunan masyarakat hukum juga harus mampu memberi motivasi cara berfikir masyarakat kearah yang lebih

maju, tidak terpaku kepada pemikiran yang konservatif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosiologis, antropologis, dan kebudayaan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum tetap harus memperhatikan, memelihara dan memperhatikan ketertiban sebagai fungsi klasik dan hukum. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum Administrasi Negara.

Prajudi Atmosuditadjo telah mengemukakan enam ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN (Hukum Administrasi Negara) yaitu meliputi:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dan Administrasi Negara,
2. Hukum tentang organisasi Negara,
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis,
4. Hukum tentang sarana-sarana dan administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara,
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi:
 - a) Hukum administrasi kepegawaian,
 - b) Hukum administrasi keuangan,
 - c) Hukum administrasi metropolit,
 - d) Hukum administrasi perusahaan Negara,
 - e) Hukum tentang peradilan administrasi negara⁹.

⁹ Dina Susiani. "*Hukum Administrasi Negara*". Pustaka Abadi (agustus 2019),h.15-17

Terdapat pendapat lain tentang ruang lingkup hukum administrasi Negara kemukakan oleh Kusumadi Putjosewojo, yang bagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum administrasi Negara yaitu:

- 1) Hukum tata pemerintahan,
- 2) Hukum tata keuangan,
- 3) Hukum hubungan luar negeri dan
- 4) Hukum pertahanan Negara dan pertahanan umum.

Pendapat ini lebih menekankan cakupan hukum administrasi Negara sebagai mana dalam tertian dalam Undang-Undang 1945. Dalam dasar hukum Administrasi Negara terdapat cakupan Hukum Administrasi Negara diantaranya:

- a. Mengatur sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat,
- b. Mengatur cara-cara warga Negara berpartisipasi dalam proses pengaturan dan pengendalian,
- c. Perlindungan hukum bagi masyarakat,
- d. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.

Serta dalam cakupan Hukum Administrasi Negara:

- a. Perbuatan pemerintah (Pusat dan daerah) dalam budang publik,
- b. Kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan pemerintah tersebut (diatur tentang dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya),
- c. Akibat hukum dari perbuatan dan penggunaan kewenangan pemerintah,
- d. Dan penegakkan hukum serta penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan. ¹⁰

C. Urgensi Diskresi dalam Hukum Administrasi Pemerintahan

Dalam pemahaman suatu urgensi diskresi pada Negara hukum yaitu mewujudkan suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kerangka tujuan Negara hukum yang sesungguhnya. Karena, konsep diskresi tidak hanya dilihat dari pemberlakuan

¹⁰ Yos Johan Utama, *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*, h.27-28

dan keabstrahannya saja, tetapi juga perlu dipandang secara serius tentang penerapan diskresi apakah sudah selalan dengan tujuan Negara hukum yang menyangkut stabilitas Negara dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari Hukum adalah untuk memenuhi segala kebutuhan fisik dan kebutuhan eksistensi manusia dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya, tujuan hukum yang dijadikan sebagai asas keadilan yang dapat menjadi parameter penilaiin suatu pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai keadilan, dan menjadi bagian dari moralitas dalam mewujudkan kehangatan berwarganegara dan menciptakan kesejahteraan bersama.¹¹

Hukum administrasi Pemerintahan merupakan suatu hukum yang mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintah, yang dibuat dari pemerintah dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah untuk mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah. Diskresi menurut kamus hukum ialah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi tetapi menurut rancangan Administrasi

¹¹ Krisna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016),h.55

pemerintahan diskresi diartikan sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan faktual dalam administrasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (UU AP) terdapat dalam satu bab khusus berisi 11 Pasal (22-32) yang mengatur tentang diskresi. Dimana suatu keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit dalam penyelenggaraa pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintah ada terdapat

adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.¹²

Terdapat lingkup diskresi yang meliputi: Peraturan perundang-undangan memang membrikan pilihan atau opsi kepada pejabat yang berwenang, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan ada stagnasi pemerintahan sehingga perlu tindakan untuk kepentingan yang lebih luas. Undang-Undang Administrasi pemerintahan memuat enam syarat penting untuk melakukan diskresi, diantaranya:

- 1) Diskresi harus sesuai salah satu atau beberapa tujuan yang dapat dibenarkan, yakni:
 - a) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Mengisi kekosongan hukum;
 - c) Memberikan kepastian hukum;
 - d) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum.
- 2) Diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹² Mhd Taufiqurahman, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*, Universitas Darma Agung Medan, h.58

- 3) Sesuai dengan asas-asas umum yang baik (*Good governance*);
- 4) Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, maksudnya alasannya sesuai dengan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, rasional, dan berdasarkan asas *good governance*;
- 5) Tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dilakukan dengan itikaf baik, yaitu keputusan yang ditetapkan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan motif kejujuran dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³

Praktek penggunaan diskresi masih dipahami bahwa diskresi dapat dilakukan meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dalam pasal 24 huruf b secara jelas disebutkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya pemberian diskresi meruoakan hak pejabat yang diberikan oleh undang-undang dengan alasan demi kepentingan umum dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik

¹³ Kristina Prasetya Wijaya, *Diskresi Hukum Administrasi Negara*, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, (Oktober 2019).

(AUPB), nyatanya pemberian diskresi dilakukan karena peraturan undnagan tidaak mengatur, tidak lengkap atau tidaak jelas, kecuali dalam keadaan mendesak atau urgensi. Secara yuridis berlakunya asas diskresi tersebut tidak mengesaampingkan asas legalitas, sebab sikap dan prilaku seorang pejabat di tuntutan harus sesuai dengan peraturan perundang-udangan dalam melaksanakan tugasnya, jika tidak sesuai ketentuan hukum maka telah menyalahi dan berakibat dapat menjadi objek pemeriksaan. Dalam sebuah Negara semua tindakan atau perbuatan khususnya pejabat harus berdasarkan hukum, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesi adalah Negara Hukum”. Sebeb jika tindakan pejabat dilakukan tanpa dasar hukum maka bukan kemajuan tetapi kemunduran sebab celah melanggar peraturan terbuka dengan demikian alasan diskresi yang terjadi malah kesewenang-wenangan. Oleh karna itu penggunaan diskresi harus dengan ketelitian sesuai dengan ketentuan dan jugaa harus tepat sasaran tanpa menimbulkan akibat hukum bagi pejabat yang mengeluarkan.¹⁴

¹⁴Sulaiman, *Diskresi dan Penerapannya*, Calon Perancang Peraturan

Adanya diskresi karna adanya tujuan kehidupann bernegara yang harus dicapai, tujuan bernegara dari faham Negara kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara indonesia pun merupakan bentuk Negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukuan UUD 1945. Dalam paragraf keempat dari pembukuan UUD 1945 tersebut tergambar secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*public service*) yang mengakibatkan Hukum Administrasi Negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undnagan. Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi Negara (pemerintahan) suatu kebebasan bertindak yang seringkali juga disebut *frieies ermessen* sepanjang tidak ada penyalagunaan kewenangan (*detournament de povoir*).¹⁵

Perundang-Undangan.

¹⁵Arfan Faiz Muhlizi, *Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Rechts Viding Vol 1 No, 1 (Januari-April 2012) Kepala Sub Bidang Fasilitas Jabatan Fungsional Penelitian Hukum dan Penelitian PUSLITBANG BPHN Kementrian Hukum Dan HAM RI, h.97.